



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa cadangan pangan Pemerintah Kabupaten merupakan persediaan pangan di Kabupaten Belitung Timur untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok yang signifikan;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a maka perlu adanya penyediaan cadangan pangan Kabupaten, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari yaitu beras.

11. Cadangan Pangan Daerah selanjutnya disingkat CPD adalah persediaan pangan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok yang signifikan, yang pengadaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
12. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
13. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
16. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab – sebab lainnya.
17. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
18. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
19. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 10 persen dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
20. Perusahaan Umum Badan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divre Bangka.
21. Derajat Sosoh adalah tingkat terkelupasnya lapisan katul (*aleurone*) dan lembaga dari butir beras pada proses penyosohan.

22. Butir Patah adalah Butir beras patah, baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 6/10 tetapi lebih besar dari 2/10 bagian ukuran panjang rata-rata butir beras utuh.
23. Butir Menir adalah Butir beras patah, baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 2/10 bagian butir utuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPD dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat di daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat, dan gejolak harga pangan pokok.
- (2) Penyaluran CPD bertujuan:
 - a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan konsumsi pangan lokal;
 - c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat rawan pangan transien/ sementara pada daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
 - e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat; dan
 - f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga.
- (3) CPD berupa:
 - a. pangan tertentu yang bersifat pokok, yaitu beras;
 - b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah setempat seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian; dan
 - c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.

BAB III SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima CPD diberikan kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagai sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengalami rawan pangan;
 - b. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
 - c. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari harga normal;
 - d. rawan pangan transien khususnya pada daerah dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - e. konflik horizontal/sosial; dan
 - f. nelayan gagal melaut.

BAB IV
ALOKASI PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Besaran Alokasi Pengadaan Cadangan Pangan Daerah

Pasal 4

- (1) Pengadaan CPD dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras dengan perhitungan sebagai berikut:

$0,5\% \times \text{Populasi} \times \text{Kebutuhan Beras/Kap/Tahun.}$

- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus).

Bagian Kedua
Pembiayaan Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Biaya untuk pengadaan dan pengelolaan CPD dialokasikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Biaya kegiatan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk identifikasi, verifikasi, pengadaan beras, penyaluran, pelaporan dan biaya operasional lainnya.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) OPD yang ditugaskan untuk mengelola CPD adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan CPD Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
 - c. Anggota : 1. Unsur pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

2. Unsur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur;
 3. Unsur pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
 4. Unsur pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
 5. Unsur pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 6. Unsur pada Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 7. Unsur pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
 8. Unsur pada Badan SAR Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Bupati (*Top Down*);
 - b. memverifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan dan/atau kelurahan (*Bottom Up*);
 - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau diverifikasi yang akan menerima bantuan CPD kepada Kepala Dinas;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan; dan
 - e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan CPD dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah dari gudang Kantor Seksi Logistik Belitung dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

BAB VI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 7

Mekanisme pengadaan CPD diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium, baik dan layak untuk dikonsumsi;

- b. apabila beras yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ternyata tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi yang dibuktikan dengan pemeriksaan Dinas maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
- c. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP);
- d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut; dan
- e. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Beras CPD disimpan di Gudang BULOG.
- (2) Perum BULOG sebagaimana ayat (1) bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
- (3) Beras yang tersedia sebagai cadangan pangan apabila belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan beras per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran CPD.
- (2) Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik bagi sasaran.

Pasal 10

- (1) Dinas mengeluarkan CPD untuk keperluan:
 - a. penanggulangan keadaan darurat;
 - b. penanganan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. pengendalian gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok; dan
 - d. bantuan rawan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati;
 - e. konflik horizontal/sosial; atau
 - f. nelayan gagal melaut.

- (2) Penyaluran CPD untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan Badan SAR Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Penyaluran CPD untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Penyaluran CPD untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
- (5) Penyaluran CPD untuk pengendalian gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk operasi pasar dan uang hasil penjualannya dikembalikan ke kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran CPD dapat dilakukan dengan:
 - a. atas Perintah Bupati (*Top Down*); dan
 - b. atas usulan Kecamatan dan desa (*Bottom Up*).
- (2) Apabila terjadi kondisi rawan pangan transien/ sementara dan/atau keadaan darurat, maka Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Top Down*, atau melakukan verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Bottom Up*.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas dengan melampirkan jumlah penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi/verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPD.
- (5) Kepala Dinas memerintahkan Perum BULOG untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order* ke gudang BULOG untuk mengeluarkan sejumlah beras sesuai permintaan.
- (6) Tim Pelaksana Kabupaten memverifikasi kualitas beras.
- (7) Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim Pelaksana CPD untuk menyalurkan CPD.
- (8) Penyerahan CPD ke sasaran penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan monitoring penyaluran CPD.

- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Penyaluran CPD.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan Tim Pelaksana Penyaluran CPD untuk melakukan pengawasan penyaluran cadangan pangan di lapangan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan pangan transien yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

Dinas melaporkan kepada Bupati tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran CPD secara periodik setiap enam bulan sekali.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006